



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN  
KECAMATAN SUKOMORO  
DESA BULU**

Jl.Kantil No. 01 RT 01 RW 01 – Kode Pos 63391  
e-mail : bulutumandang@gmail.com website : bulu.magetan.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BULU  
KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN MAGETAN**

Nomor : 188/10/Kept/403.409.07/2022

**TENTANG  
PEMBENTUKAN KELOMPOK MASYARAKAT “MAJU MAPAN”  
DESA BULU KECAMATAN SUKOMORO  
KABUPATEN MAGETAN**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pembangunan di lingkungan RT. 4/RW. 3 Desa Bulu Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan secara berdaya guna dan berhasil guna perlu membina dan melestarikan nilai nilai kehidupan masyarakat khususnya kegiatan kegotong royongan dan kekeluargaan kelompok masyarakat desa, serta untuk membantu kelancaran pembangunan di lingkungan maka dipandang perlu untuk membentuk kelompok masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
  - b. Sehubungan dengan hal tersebut dalam huruf a, konsideran menimbang, maka dipandang perlu untuk membentuk kelompok masyarakat (POKMAS) yang diberi nama dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
  2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);.
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
  6. Peraturan Gubernur No.134 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.



## MEMUTUSKAN

Menetapkan,

- Pertama : Membentuk Kelompok Masyarakat "MAJU MAPAN" yang berkedudukan di lingkungan RT. 4/RW. 3 di Desa Bulu Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan
- Kedua : Masa jabatan kepengurusan POKMAS sebagaimana dimaksud pada Diktum pertama keputusan ini paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- Ketiga : Kepada ketua pengurus POKMAS sebagaimana dimaksud pada pertama diberikan fasilitas yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.
- Keempat : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Di Sahkan /Disetujui oleh :


Mengetahui  
Camat Sukomoro



**Drs. KUNIHWAN HIDAYAT, M.Si**  
Pembina Tk I  
NIP. 19730606 199302 1 001

Ditetapkan di Bulu  
Pada tanggal 16 Maret 2022

Kepala Desa Bulu



**DEDY FIRMANSYAH**

SALINAN Keputusan ini Disampaikan  
Kepada Yang Terhormat :  
1. Bupati Magetan  
2. Camat Sukomoro  
3. Arsip



Lampiran Keputusan Kepala Desa Bulu  
Nomor : 188/10/Kept/403.409.07/2022  
Tanggal : 16 Maret 2022

SUSUNAN PENGURUS  
KELOMPOK MASYARAKAT (POKMAS) "MAJU MAPAN"

Ketua : ALI USMAN

Sekretaris : SUTOPO

Bendahara : SUGENG

Anggota : SISWO  
PURWANTO  
WITO  
SUHAR  
MUJIONO



